

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK YANG BERPINDAH AGAMA MELALUI
WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA)
NOMOR 368/K/AG/1995**

Qotrun Nada,¹ Moh Muhibbin,² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

E-mail : qotrunnada0702@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance is an object left by a deceased person which becomes the heir's right. The existence of causes and conditions for inheritance is not sufficient to be a reason for the existence of inheritance rights for heirs, unless there is no one of three kinds of barriers, namely different religions between the heir and the heir. From this background, the formulation of the problem arises 1. How is the distribution of inheritance rights to children who change religion according to the Compilation of Islamic Law (KHI), 2. How is the distribution of inheritance to children who change religion according to the Supreme Court Decision (MA) Number 368K/AG/1995. In solving these problems, the type of research used by the author is normative juridical which is also called doctrinal. The results of this study are Compilation of Islamic Law (KHI) Article 171 b and c confirms that heirs and heirs of different religions cannot inherit the assets of heirs who are Muslim. Meanwhile, according to the Supreme Court Decision No. 368K/AG/1995 states that non-Muslim heirs get a share of the heir's inheritance in the obligatory will of 1/9 part.

Keywords: Inheritance, children of different religions, obligatory wills, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia menjadi hak ahli waris. Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak terdapat salah satu dari tiga macam penghalang yakni berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Dari latar belakang tersebut maka timbul rumusan masalah 1. Bagaimanakah pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2. Bagaimanakah pembagian waris terhadap anak yang berpindah agama menurut Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368K/AG/1995. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang disebut juga doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 b dan c menegaskan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama tidak bisa mewarisi harta ahli waris yang beragama Islam. Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dalam wasiat wajibah sebesar 1/9 bagian. **Kata Kunci :** Waris, anak berbeda agama, wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing I

PENDAHULUAN

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.¹

Aspek kewarisan tidak bisa dilepaskan dari adanya 3 (tiga) komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu komponen harta warisan, komponen pewaris, dan komponen ahli waris. Komponen-komponen ini saling terkait satu dengan yang lain. Salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta warisan. Manusia dan masyarakat, apa pun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari hal tersebut.²

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia menjadi hak ahli waris.³ Harta tersebut adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan penunaian wasiat.⁴

Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, namun Indonesia bukan merupakan Negara Islam. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga diatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁵

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya. Sebagai negara hukum peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum. Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁶

¹ Ahmad Azhar, MA, 1981, Edisi ke IV, *Hukum Waris Islam*, h. 7.

² I Nyoman Sujana., 2020, Cetakan I, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, h. 23.

³ Fitria Dewi Navisa, (2022), *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan*, Jurnal Arena Hukum Vol. 15 No. 2, Hlm 307-324

⁴ Fatchurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung; Al-Ma'arif, h. 36.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke 3.

⁶ A. Baiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, h. 7.

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak terdapat salah satu dari tiga macam penghalang yakni berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim antara suami, istri, maupun anak yang berlainan agama. Apabila salah satunya menginginkan agar dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat wajibah.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II KHI, Pasal 171 poin (a). Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam Pasal 171 poin (b): Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Atas pertimbangan yang terjadi ini, maka Mahkamah Agung terdorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995. Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.⁸ Penelitian mengkaji tentang bagaimanakah pembagian waris terhadap anak yang berpindah agama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimanakah pembagian waris terhadap anak yang berpindah agama melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368K/AG/1995?. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga doktrinal dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian hak waris terhadap anak yang berpindah agama. Penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.

PEMBAHASAN

⁷ Ahmad Azhar, op, cit, h. 7.

⁸ Habiburrohman, 2011, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 207.

1. Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁹

Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.¹⁰

Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang semuanya merupakan madzhab Syafi’i.¹¹

⁹ Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Dian Sulistyani RS, Zaenal Arifin, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, 2021, Magister Hukum Universitas Semarang, h.181-182.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soesilo dan Pramudji (Penerjemah). . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Rhedbook Publisher. h. 552.

KHI merupakan “hasil ijtihad dari kitab-kitab fiqh klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan sosial di Indonesia. Kontekstualisasi ini dilakukan karena pijakan hukum yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka yang sampai saat ini dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama”.¹²

Yang menjadi salah satu landasan pengaturannya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah “sebagai adaptasi adanya perpindahan tanggung jawab sorang tua asal kepada orang tua angkatnya perihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan”. Pada pelaksanaannya wasiat wajibah dalam kurun waktu 1991 sampai dengan tahun 1998 belum diberlakukan adanya penerimaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.¹³

Dalam hukum Islam, upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui:¹⁴

a. Hibah

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal hibah. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut diatas, Asaf A.A Fayzee memberikan rumusan hibah adalah “penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu :

1. Ijab, yaitu “pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan”.
2. *Qabul*, yaitu “pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu”.
3. *Qabdlah*, yaitu “penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis”.

¹² Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, “*Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*”, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 265

¹³ Alip Pamungkas Raharjo, Elok Fauzia Dwi Putri, “*Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018*”, Jurnal Suara Hukum 1 (2), 2019, hlm. 175-185

¹⁴ Usman Abdi, “*Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPerdara*”, Skripsi.

Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.

b. Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa “dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”. Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah “suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia”. Menurut asal hukum, wasiat adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.” Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹⁵

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah “pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan”.¹⁶

Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan mengingat pembahasan tentang wajibah ini belum secara lengkap dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, dan apakah wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non muslim. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, “*Fiqh Muwaris*”, Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001, h.273.

¹⁶ Anwar Sitompul, Fara’ide, 1984, “*Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*”, Surabaya : Al Iklas, h. 60.

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁷

Dalam kasus wasiat wajibah ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran dan penggalian hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Pasal 209 kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “wasiat wajibah secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim dapat memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non muslim sama-sama terhalang mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan illat berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.¹⁸

Dalam hukum Islam berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang artinya: “bahwa suatu ketika Rasulullah Saw datang mengunjungi saya (Sa’ad bin Abi waqas) pada tahun Haji Wada’, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah Saw; wahai Rasulullah! Sakitku telah demikian parah, sebagaimana Engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga (2/3) hartaku (untuk beramal) ? maka berkatalah Rasulullah Saw kepadaku, “jangan”, maka Sa’ad berkata kepada Beliau, “bagaimana kalau separuhnya?” Kemudian Rasulullah Saw berkata pula, “jangan” Kemudian Rasulullah Saw “sepertiga” itu banyak dan besar. “Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁹

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa “untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang

¹⁷ Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Dian Sulistyani RS, Zaenal Arifin, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, 2021, Magister Hukum Universitas Semarang, h. 185.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Dian Sulistyani RS, Zaenal Arifin, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, 2021, Magister Hukum Universitas Semarang, h.186.

boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris”. Pemberian wasiat timbul karena kesadaran dan adanya dorongan secara sadar dari pemberi wasiat. Seseorang bebas dalam memberikan wasiat atau tidak memberikan wasiat. Tetapi hal tersebut berbeda dengan pembagian waris, apabila ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka jika terjadi kematian dari pewaris, maka anak tersebut tidak akan memperoleh harta warisan.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tuanya sehingga menjadikannya perdebatan yang sangat panjang sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama.²¹

2. Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368K/AG/1995

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Akibat dari undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya diartikan sebagai: Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.²²

Hukum kewarisan Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya kewarisan. Apabila

²⁰ *Ibid.*

²¹ Usman Abdi, 2016, *Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUHPerdato.*

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cet. I: Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2014), h. 37.

kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu.²³

Selain faktor yang telah disebutkan dalam Pasal 173 KHI tersebut, ada faktor lain yang tidak eksplisit disebutkan oleh KHI, yaitu faktor agama dari ahli waris. Faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris disimpulkan dari definisi pewaris dan ahli waris yang diberikan KHI, yaitu:

Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁴

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa antara pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam sehingga apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka baginya terhalang untuk mendapatkan harta warisan.²⁶ Faktor agama sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu menjadi penghalang kewarisan bagi seseorang untuk mendapatkan warisan dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.²⁷

Penerapan faktor penghalang bagi ahli waris khusus mengenai perbedaan agama diimplementasikan dalam praktek pengadilan. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai anak dari pewaris yang berbeda agama, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah yakni sebesar 1/9. Putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara yang serupa.²⁸

²³ Iin Mutmainnah, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/k/ag/1995)*, 2019, IAIN Parepare, h. 200.

²⁴ Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf b.

²⁵ Republik Indonesia, *INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, huruf c.

²⁶ Fitria Dewi Navisa, (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, *Jurnal Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 5 No. 2, Hlm 22-43

²⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), h. 356.

²⁸ H. Abd. Hanan, Hakim Pengadilan Agama Makassar, 21 Januari 2015.

Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak menyalahi hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara orang Islam kepada kafir dan begitu pula sebaliknya. Keadaan ini disimpulkan dari penetapan anak yang berbeda agama tersebut tidak dalam posisi ahli waris melainkan dalam posisi penerima wasiat wajibah.

Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan hakim ini disebabkan dalam penelusuran teks yang ada baik menurut al-Qur'an maupun hadis, ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Hal inilah yang menjadi dasar hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum dalam perkara ini.

Penggunaan interpretasi historis dilakukan terhadap suatu peristiwa kongkrit yang peraturan formal tentangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini, peristiwa tersebut telah memiliki peraturan formal yang mengikatnya, namun peraturan tersebut masih harus dilakukan penafsiran dalam penerapannya. Penafsiran dilakukan dengan meneliti sejarah terjadinya suatu ketentuan hukum, meliputi sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.²⁹

Interpretasi sosiologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan ke masyarakat. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.³⁰

Berbeda dengan metode interpretasi historis dan sosiologis, metode argumentum per analogium baru akan digunakan ketika hakim tidak menemukan peraturan mengenai peristiwa tertentu. Metode ini menekankan pada penalaran hakim dalam memutuskan hukum dimana hakim akan melakukan perluasan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menjangkau peristiwa dimaksud.³¹

Dari penggunaan ketiga metode penemuan hukum tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian bila dikaitkan dengan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak pada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah, khususnya penggunaan metode interpretasi historis dan sosiologis.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, h. 78.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang adalah salah satu sumber hukum, di samping kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.³²

Namun tidak bisa dipungkiri, seiring dengan perkembangan waktu terdapat permasalahan-permasalahan yang belum tertuang aturannya dengan jelas. Oleh karena itu dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan melakukan penafsiran dan melakukan penemuan hukum.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung, ketentuan di atas membuka celah bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum terkait dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Hal ini karena dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim diwajibkan untuk bersandar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun, bila ditelusuri lebih jauh, putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan pendapat Ibn Hazm dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Putusan tersebut haruslah dihargai sebagai hasil penemuan hukum dalam upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Pembaharuan hukum dimaksudkan agar hukum Islam tidak kehilangan karakternya sebagai hukum yang membawa keadilan dan kemaslahatan.

Adapun dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, meskipun terdapat pro kontra terhadap putusan tersebut, namun jika dilihat dari kacamata dan konsep maslahat yang telah diurai tersebut, maka putusan tersebut mencerminkan putusan yang lebih mengutamakan maslahat dalam hal ini hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersaudara.

Meskipun sangat jelas dari hadis Nabi tentang halangan kewarisan bagi pihak yang berbeda agama, namun demi menjaga kemaslahatan hubungan kemanusiaan, maka putusan tersebut tetap menjaga maksud hadis dengan tidak menempatkan pihak yang berbeda agama sebagai ahli waris melainkan hanya sebagai pihak yang mendapat wasiat wajibah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 juga memberikan keterangan bahwa hakim Mahkamah Agung memperlihatkan perannya sebagai penegak hukum

³² *Ibid.*

yang benar-benar menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

1. Sesuai Pasal 171 huruf c KHI bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Jika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Dengan begitu hak kewarisan otomatis terputus. Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i.
2. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 Menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dalam wasiat wajibah ini anak perempuan muslim mendapat 1/9 bagian. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak menyalahi hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara orang Islam kepada kafir dan begitu pula sebaliknya. Keadaan ini disimpulkan dari penetapan anak yang berbeda agama tersebut tidak dalam posisi ahli waris melainkan dalam posisi penerima wasiat wajibah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 menyatakan bahwa ahli waris non muslim bukan merupakan ahli waris sesungguhnya dalam wasiat wajibah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.

SARAN

1. Kepada pemerintah disarankan agar dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Wasiat Wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum berwasiat kepada anak kandung yang non muslim memiliki legalitas hukum.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut. Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan.

Intinya tidak boleh ada pengalihan hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Azhar, MA, 1981, Edisi ke IV, *Hukum Waris Islam*

A.Baiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Fatchurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung; Al-Ma'arif.

Habiburrohman, 2011, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

I Nyoman Sujana., 2020, Cetakan I, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

Soesilo dan Pramudji (Penerjemah). . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Rhedbook Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke 3.

Jurnal

Alip Pamungkas Raharjo, Elok Fauzia Dwi Putri, 2019, “*Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018*”, Jurnal Suara Hukum No. 1 vol. 2.

Fitria Dewi Navisa, (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, Jurnal Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2

-----, (2022), Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan, Jurnal Arena Hukum Vol. 15 No. 2

Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Dian Sulistyani RS, Zaenal Arifin, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, 2021, Magister Hukum Universitas Semarang.

Muhammad Junaidi, Dian Sulistyani RS, Zaenal Arifin, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, 2021, Magister Hukum Universitas Semarang.

Internet/Skripsi

H. Abd. Hanan, Hakim Pengadilan Agama Makassar, 21 Januari 2015.

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
“Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia”, (Jakarta:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian
Agama RI, 2012).

Usman Abdi, *“Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap
Harta Warisan Berdasrakan KHI Dan KUHPerdota”*, Skripsi